



PUTUSAN

Nomor : 258/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBI SCURRAH Pgl FEBI BINTI RASYID;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/28 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purus I No. 14 B Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang (alamat sekarang), Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febi Scurrah Pgl Febi Binti Rasyid ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa Febi Scurrah Pgl Febi Binti Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa Yaitu :Jonifer,S.H., Putri Deyesi Rizki, S.H., M.H., Jefrinaldi, S.H.,M.H., Roziyuliyani, S.H.,Reski Februarianto, S.H.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Buku Asuransi atas nama tertanggung SCURRAH CHRIS ANDREW No. Polis SE 002904 tanggal pembelian 29 Agustus 2015 dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 Harga pertanggungan Rp. 18.699.000.
 - b. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 26 Mei 2013 nomor 07858 Toko Emas Murni, berupa (satu) buah kalung nama pembeli FEBI Berat 9,88 gram MK :70% yang ditandatangani oleh penjual atas nama DELA.
 - c. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 14 Desember 2013 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah Rantai model polos potong sudut berat 35 mas (87,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 42.700.000,- atas nama pembeli FEBI alamat jalan Komp. UNAND B1 /04 No. 12.



- d. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 17 April 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah gelang model spsan tambah jantai hati berat 15 mas (37,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 18.600.000,- atas nama pembeli FEBI.
- e. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 12 Mei 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah rantai model sepasan berat 20 mas (50 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 24.600.000,- atas nama pembeli FEBI alamat Padang.
- f. 1 (lembar) faktur pembelian barang dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 dengan harga Rp. 21.123.050,- (Dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- g. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 15 Juni 2016 yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat Jalan Kimia B1/04/12 RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Ulu gadut Kecamatan Pauh Kota Padang.
Terlampir dalam berkas perkara.
- h. 1 (satu) unit brankas besi berwarna hitam (tempat penyimpanan uang dan emas).
Dikembalikan kepada korban Chris Scurrah Andrew.
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Febi SCURRAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Pasal 367 KUHP ayat 2;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer, Subsidiar dan Lebih Subsidiar sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Febi SCURRAH dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID** berdama-sama dengan **saksi TASYA HALIM** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 00.40 wib terdakwa FEBI SCURRAH mendatangi rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW yang beralamat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang bersama dengan saksi TASYA HALIM dan saksi QORI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk CRV berwarna putih, sesampai di rumah tersebut terdakwa FEBI SCURRAH masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi TASYA tanpa seizin pemilik rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW dengan cara terdakwa FEBI SCURRAH mencongkel dan merusak pintu depan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan palu dan besi panjang (dalam daftar pencarian barang bukti/ DPB) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa FEBI dan saksi TASYA masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur mengambil pisau sebelum naik ke lantai 2 ke kamar saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW, sesampainya terdakwa FEBI dan saksi TASYA di kamar saksi korban, terdakwa FEBI mengusir saksi RONI SAPUTRA yang bertugas sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban sejak tahun 2013 untuk keluar dari kamar tersebut karena pada saat itu saksi RONI SAPUTRA mau tidur dan karena saksi korban tidak sedang beda di rumah maka saksi RONI disuruh oleh saksi korban untuk tidur dikamarnya dilantai 2, sebelum keluar saksi RONI keluar dari kamar saksi korban tersebut saksi RONI SAPUTRA melihat terdakwa FEBI mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yaitu

Halaman 4 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**



diantaranya 1 (satu) unit Macbook merk Apple berwarna silver yang dijepit oleh terdakwa FEBI dengan tangan kirinya beserta dokumen-dokumen (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:52:45), sedangkan Camera Cannon milik saksi korban, saksi RONI melihat saksi TASYA HALIM yang menjinjingnya dalam sebuah tas (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:50:02) dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah mobil CRV warna putih yang sudah menunggu di luar pagar yang dikendarai oleh saksi QORI, bahwa sebelum pergi dari rumah saksi korban, terdakwa FEBI dan saksi TASYA keluar dari kamar saksi korban dengan membawa tas koper yang saksi RONI tidak tahu apa saja isinya karena saksi RONI telah diusur keluar kamar oleh terdakwa FEBI.

- Bahwa selain saksi RONI pada saat malam kejadian yang berada didalam kamar saksi pelapor ada juga saksi DELFIANA bersama cucunya yang telah tidur, yang mana saksi DELFIANA adalah kakak kandung dari terdakwa FEBI.
- Adapun tujuan terdakwa FEBI dan saksi TASYA mengambil barang – barang berharga milik saksi korban diantaranya Macbook Apple warna silver dan Camera Canon untuk dimiliki ataupun dikuasai secara pribadi.
- Bahwa korban SCURRAH CHRIS ANDREW mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumahnya adalah dari saksi RONI SAPUTRA pada malam hari Rabu tanggal 16 Juni 2016 tersebut setelah saksi korban di telpon oleh saksi RONI bahwa ada yang masuk ke rumah saksi korban tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban, dan seminggu setelah itu barulah saksi korban melihat sendiri keadaan atau kondisi rumah saksi korban karena saksi korban saat kejadian sedang berada di kepulauan Mentawai.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Macbook warna silver tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang dibuktikan dengan faktur pembelian barang jenis elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Noomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001.PKB.150829.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Macbook warna silver, Camera Cannon serta barang-barang berharga lainnya milik saksi korban SCURRAH SCHRIS ANDREW.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 00.40 wib terdakwa FEBI SCURRAH mendatangi rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW yang beralamat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang bersama dengan saksi TASYA HALIM dan saksi QORI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk CRV berwarna putih, sesampai di rumah tersebut terdakwa FEBI SCURRAH masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi TASYA tanpa seizin pemilik rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW dengan cara terdakwa FEBI SCURRAH mencongkel dan merusak pintu depan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan palu dan besi panjang (dalam daftar pencarian barang bukti/ DPB) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa FEBI dan saksi TASYA masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur mengambil pisau sebelum naik ke lantai 2 ke kamar saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW, sesampainya terdakwa FEBI dan saksi TASYA di kamar saksi korban, terdakwa FEBI mengusir saksi RONI SAPUTRA yang bertugas sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban sejak tahun 2013 untuk keluar dari kamar tersebut karena pada saat itu saksi RONI SAPUTRA mau tidur dan karena saksi korban tidak sedang beda di rumah maka saksi RONI disuruh oleh saksi korban untuk tidur dikamarnya dilantai 2, sebelum keluar saksi RONI keluar dari kamar saksi korban tersebut saksi RONI SAPUTRA melihat terdakwa FEBI mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yaitu diantaranya 1 (satu) unit Macbook merk Apple berwarna silver yang dijepit oleh terdakwa FEBI dengan tangan kirinya beserta dokumen-dokumen (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:52:45), sedangkan Camera Cannon milik saksi korban, saksi RONI melihat

Halaman 6 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**



saksi TASYA HALIM yang menjinjingnya dalam sebuah tas (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:50:02) dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah mobil CRV warna putih yang sudah menunggu di luar pagar yang dikendarai oleh saksi QORI, bahwa sebelum pergi dari rumah saksi korban, terdakwa FEBI dan saksi TASYA keluar dari kamar saksi korban dengan membawa tas koper yang saksi RONI tidak tahu apa saja isinya karena saksi RONI telah diusur keluar kamar oleh terdakwa FEBI.

- Bahwa selain saksi RONI pada saat malam kejadian yang berada didalam kamar saksi pelapor ada juga saksi DELFIANA bersama cucunya yang telah tidur, yang mana saksi DELFIANA adalah kakak kandung dari terdakwa FEBI.
- Adapun tujuan terdakwa FEBI dan saksi TASYA mengambil barang – barang berharga milik saksi korban diantaranya Macbook Apple warna silver dan Camera Canon untuk dimiliki ataupun dikuasai secara pribadi.
- Bahwa korban SCURRAH CHRIS ANDREW mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumahnya adalah dari saksi RONI SAPUTRA pada malam hari Rabu tanggal 16 Juni 2016 tersebut setelah saksi korban di telpon oleh saksi RONI bahwa ada yang masuk ke rumah saksi korban tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban, dan seminggu setelah itu barulah saksi korban melihat sendiri keadaan atau kondisi rumah saksi korban karena saksi korban saat kejadian sedang berada di kepulauan Mentawai.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Macbook warna silver tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang dibuktikan dengan faktur pembelian barang jenis elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Noomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001.PKB.150829.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Macbook warna silver, Camera Cannon serta barang-barang berharga lainnya milik saksi korban SCURRAH SCHRIS ANDREW.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa FEBI SCURRAH Pgl FEBI Binti RASYID** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 7 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 00.40 wib terdakwa FEBI SCURRAH mendatangi rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW yang merupakan suami dari terdakwa berdasarkan Certificate Of Marriage tanggal 21 Maret 2011 nomor : 007073 yang dikeluarkan oleh REGISTRY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES MELBOURNE dan di Indonesia melaporkan perkawinan tersebut kepada Dinas Catatan Sipil Kota Padang dengan dikeluarkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor : 06/SGP/IX/2011 tanggal 22 September 2011, yang beralamat di Komplek Unand RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang bersama dengan saksi TASYA HALIM dan saksi QORI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk CRV berwarna putih, sesampai di rumah tersebut terdakwa FEBI SCURRAH masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi TASYA tanpa seizin pemilik rumah saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW dengan cara terdakwa FEBI SCURRAH mencongkel dan merusak pintu depan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan palu dan besi panjang (dalam daftar pencarian barang bukti/ DPB) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa FEBI dan saksi TASYA masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur mengambil pisau sebelum naik ke lantai 2 ke kamar saksi korban SCURRAH CHRIS ANDREW, sesampainya terdakwa FEBI dan saksi TASYA di kamar saksi korban, terdakwa FEBI mengusir saksi RONI SAPUTRA yang bertugas sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban sejak tahun 2013 untuk keluar dari kamar tersebut karena pada saat itu saksi RONI SAPUTRA mau tidur dan karena saksi korban tidak sedang beda dirumah maka saksi RONI disuruh oleh saksi korban untuk tidur dikamarnya dilantai 2, sebelum keluar saksi RONI keluar dari kamar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg



saksi korban tersebut saksi RONI SAPUTRA melihat terdakwa FEBI mengambil barang-barang berharga milik saksi korban yaitu diantaranya 1 (satu) unit Macbook merk Apple berwarna silver yang dijepit oleh terdakwa FEBI dengan tangan kirinya beserta dokumen-dokumen (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:52:45), sedangkan Camera Cannon milik saksi korban, saksi RONI melihat saksi TASYA HALIM yang menjinjingnya dalam sebuah tas (terlihat di cctv camera 4 tanggal 15-06-2016 Wed 01:50:02) dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah mobil CRV warna putih yang sudah menunggu di luar pagar yang dikendarai oleh saksi QORI, bahwa sebelum pergi dari rumah saksi korban, terdakwa FEBI dan saksi TASYA keluar dari kamar saksi korban dengan membawa tas koper yang saksi RONI tidak tahu apa saja isinya karena saksi RONI telah diusur keluar kamar oleh terdakwa FEBI.

- Bahwa selain saksi RONI pada saat malam kejadian yang berada didalam kamar saksi pelapor ada juga saksi DELFIANA bersama cucu nya yang telah tidur, yang mana saksi DELFIANA adalah kakak kandung dari terdakwa FEBI.
- Adapun tujuan terdakwa FEBI dan saksi TASYA mengambil barang – barang berharga milik saksi korban diantaranya Macbook Apple warna silver dan Camera Canon untuk dimiliki ataupun dikuasai secara pribadi.
- Bahwa korban SCURRAH CHRIS ANDREW mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumahnya adalah dari saksi RONI SAPUTRA pada malam hari Rabu tanggal 16 Juni 2016 tersebut setelah saksi korban di telpon oleh saksi RONI bahwa ada yang masuk ke rumah saksi korban tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban, dan seminggu setelah itu barulah saksi korban melihat sendiri keadaan atau kondisi rumah saksi korban karena saksi korban saat kejadian sedang berada di kepulauan Mentawai.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Macbook warna silver tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang dibuktikan dengan faktur pembelian barang jenis elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Noomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001.PKB.150829.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Macbook warna silver, Camera Cannon serta barang-barang berharga lainnya milik saksi korban SCURRAH SCHRIS ANDREW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 21.123.050,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TASYA HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yaitu ibu dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut menghadiri pernikahan FEBI SCURRAH (ibu dari saksi sendiri) dengan SCURRAH CHRIS ANDREW Panggilan Chris (Ayah tiri saksi) di Australia pada tanggal 21 Maret 2011 waktu itu saksi sekolah SD kelas 3 (umur saksi sekitar 9 tahun);
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Mami Febi dan Deddy Chris di Jl. Kimia Komp. UNAND, No.14 RT/RW: 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa rumah tersebut di beli Mami FEBI tahun 2010 sebelum pernikahan dengan SHM atas nama Mami FEBI dan bukan atas nama FEBI SCURRAH;
- Bahwa setahu saksi, mami dan deddy mendirikan perusahaan berdua, hasil dari perusahaan itu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pada tahun 2016, saksi dan mami FEBI di usir dari rumah karena mami sering di pukul oleh deddy CHRIS dan saat terjadi pengusiran oleh deddy ke mami, mami dan deddy belum bercerai sampai saat ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa serta saksi datang kerumah maminya pada saat bulan puasa bertujuan untuk mengambil baju pesantren ramadhan. Setelah sampai dirumah tersebut, mami menelfon dan sms juga memanggil saudara RONI HARTONO (asisten rumah tangga). Karena tidak ada tanggapan dan sahutan dari dalam rumah, kemudian saksi dengan mami FEBI membuka paksa pintu masuk dengan Palu dan Obeng. Sesampainya di dalam rumah, lampu terlihat menyala dan dengan rasa kecurigaan yang sebelumnya rumah mami pernah kemalingan dan mami bersama tasya mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga ke lantai dua serta melihat bayangan orang yang melintas. Sesampainya di lantai dua, saksi dengan maminya menuju kamar tidur mami dan deddy ternyata pintu kamar tersebut terkunci kemudian saksi dengan maminya menggedor gedor handle pintu kamar. Kemudian pintu itu terbuka dari dalam ternyata di kamar mami dengan deddy ditemukan saksi RONI HARTONO bersama saksi DELFIANA. Kemudian terjadi perdebatan antara mami dengan RONI serta DELFIANA tentang kenapa pintu rumah tidak dibuka padahal mami sudah menelfon berkali-kali dan apa yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu lakukan dikamar pribadi saya. Kemudian RONI dan DELFIANA menjawab “saya disuruh sama CHRIS untuk tidur di kamar ini”. Kenapa kamu mau disuruh sama CHRIS, padahal yang mengangkat kamu jadi asisten rumah tangga itu saya, yang menggaji kamu saya. Kenapa kamu mau disuruh – suruh sama CHRIS. Kemudian mami mengusir saksi DELFIANA dan RONI, setelah itu mereka (DELFIANA dan RONI) turun ke bawah untuk mengemas barang-barangnya dan mami FEBI bersama saksi mengemas barang-barang berupa baju pesantren TASYA serta foto-foto yang berserakan di lantai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **QORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Qori kenal dengan terdakwa karena hubungan saudara angkat;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan SCURRAH tetapi tidak tahu dimana dan kapan FEBI dan CHRIS menikah;
- Bahwa saksi menerangkan malam tanggal 15 Juni 2016 bahwa saksi datang bersama FEBI dan TASYA kerumah FEBI di Komplek UNAND setelah selesai sholat Tarawih. FEBI minta tolong untuk mengantarkan Tasya dan terdakwa kepada saksi melalui orangtua saksi karena orangtua saksi merupakan orangtua angkat dari FEBI;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Febi bermasalah dengan suaminya CHRIS, yang diberitahu oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum berangkat kerumah FEBI, saksi bersama FEBI dan TASYA terlebih dahulu pergi ke POLSEK PAUH minta izin untuk memasuki rumahnya. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ **itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk, kenapa ibuk takut?**”. Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH saksi bersama Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya FEBI, dan sesampai dirumah tersebut saksi tahu bahwa Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara saksi RONI, dimana Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Febi dan saksi TASYA keluar dari rumah sekitar pukul 23.00 dengan membawa satu tas dan satu koper yang berisikan baju untuk pesantren ramadhan TASYA serta baju Terdakwa Febi. Menuju mobil saksi yang di tunggu diluar pagar;
- Bahwa saksi melihat saksi RONI HARTONO membawa 3 Koper dan saksi DELFIANA membawa 1 koper serta 1 tas. Saksi tidak mengetahui apa saja isi dari tas dan koper yang dibawa oleh saksi RONI HARTONO dan DELFIANA. Kemudian saksi DELFIANA masuk ke dalam mobil saksi QORI kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIANA diantar pulang. Sedangkan saksi RONI HARTONO di tinggal di pinggir jalan di depan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **SCURRAH CHRIS ANDREW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CHRIS menikah dengan TERDAKWA FEBI pada 21 Maret 2011 di Melbourne, Australia.
- Bahwa SAKSI CHRIS sendiri yang membeli rumah di Gadut itu seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 dengan meminjam nama FEBI untuk sertifikat hak milik karena SAKSI CHRIS masih berstatus WNA dengan cara mentransfer langsung ke rekening Prof. Dr. H. Fachei Ahmad, MSC tanggal 18 November 2011;
- Bahwa korban CHRIS sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 tepatnya korban lupa, karena terdakwa FEBI pergi meninggalkan rumah tempat mereka tinggal;
- Bahwa TERDAKWA FEBI sendiri yang meninggalkan rumah, lalu mendirikan usaha salon yang dimodali oleh korban CHRIS;
- Bahwa TERDAKWA FEBI tidak lagi bekerja di perusahaan bersama korban CHRIS, karena perusahaan merugi oleh TERSANGKA FEBI yang diduga keras melakukan penggelapan;
- Bahwa TERDAKWA FEBI berperan sebagai direktur keuangan yang bertugas melakukan penyetoran uang perusahaan sebelum keluar dari perusahaan;
- Bahwa korban CHRIS mengatakan kepada Roni Hartono bahwa barang-barang terdakwa FEBI dapat diambil bila datang ke rumah, kecuali barang-barang milik korban CHRIS sendiri.
- Bahwa korban CHRIS memasang kamera pengawas di rumah sebulan sebelum terdakwa FEBI masuk ke rumah dan pengambilan barang-barang oleh TERDAKWA FEBI.
- Bahwa korban CHRIS baru menerima kabar dari SAKSI melalui HP beberapa hari (kurang lebih lima hari) setelah terjadinya kejadian tersebut. Kabar melalui HP baru didapat oleh korban CHRIS karena keterbatasan sinyal di laut.
- Bahwa korban CHRIS setelah sampai di rumah langsung memeriksa rumah dan kamera pengawas, lalu menemukan barang-barangnya tidak ada lagi.
- Bahwa korban CHRIS tidak menerima kabar, baik langsung maupun tidak dan ia langsung dari TERDAKWA FEBI bahwa TERDAKWA FEBI akan datang ke rumah.
- Bahwa korban CHRIS mengatakan hanya ada 1 (satu) laptop merk Macbook miliknya di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, FEBI pernah datang sekali ke rumah di saat korban CHRIS sedang tidak di rumah. TERDAKWA FEBI ke rumah disaksikan oleh Roni Hartono untuk mengambil barang-barangnya. Pasca kedatangan TERDAKWA FEBI, korban CHRIS mengatakan kepada Roni Hartono bahwa tidak mengapa TERDAKWA FEBI kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang milik TERDAKWA FEBI sendiri, tetapi Roni Hartono sebagai asisten rumah tangga korban CHRIS harus menjaga barang-barang yang bukan milik TERDAKWA FEBI agar tidak diambil oleh FEBI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dari keterangan saksi tersebut, yaitu saksi Chris tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Chris;

4. **RONI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa diri nya menjadi ART sejak tahun 2013 di rumah Terdakwa Febi dan Chris;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang keributan antara Terdakwa Febi dan CHRIS, namun saksi mengetahui terdakwa dan Chris menikah di Australia;
- Bahwa saksi mengatakan kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum kejadian, terdakwa pernah datang ke rumah untuk mengambil barang-barang pribadinya.
- Bahwa sejak itu, Saksi Chris berpesan kepada saksi bahwa barang-barang pribadi milik terdakwa Febi tidak apa-apa diambil oleh terdakwa Febi sendiri. Tetapi, khusus untuk barang-barang yang bukan milik terdakwa serta barang-barang yang ada di kamar Saksi Chris, tidak boleh diambil kecuali setelah diberitahu dan mendapat ijin Chris.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Febi datang ke rumah untuk mengambil barang hanya 1 kali dan waktu mengambil barang saksi tidak tahu apa saja yang di ambil oleh Terdakwa Febi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tidur bersama saksi DELFIANA dikamar pribadi Terdakwa Febi Dengan Chris.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar bahwa Terdakwa Febi menelfon dan memanggil nya.
- Bahwa saksi tidak tahu alat congkel yang di bawa oleh Terdakwa Febi, saksi hanya mengetahui ada pisau dapur yang di ambil Terdakwa Febi di rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi juga tidak tahu dengan apa Terdakwa Febi mencongkel pintu rumah, dan di CCTV pun tidak terlihat dengan apa di congkel pintu rumah tersebut.
- Saksi menerangkan Terdakwa Febi mendobrak pintu kamar pribadi FEBI dan CHRIS dan saksi kaget, yang mana saat itu saksi bersama DELFIANA tidur di kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keluar dari kamar itu dikarenakan di usir oleh Terdakwa Febi dan saksi tidak melihat apa saja barang yang diambil oleh Terdakwa Febi di kamar tersebut.
- Bahwa saksi melihat beberapa barang dibawa ke mobil oleh Terdakwa Febi, Saksi Delfiana, Saksi Qori, Saksi Tasya. Barang-barang tersebut berupa tas jinjing, koper, kamera, laptop, dan kantong plastik berisi kain dan barang-barang lainnya yang dibawa secara bersama-sama oleh Terdakwa Febi dan Saksi Tasya.
- Bahwa saksi menyaksikan Saksi Delfiana turun-naik kira-kira 4 (empat) kali dari kamar Chris menuju lantai 1 (satu) sembari membawa barang-barang yang ia ketahui bahwa itu adalah barang-barang milik Chris yang diperintah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan 10 menit setelah diusir oleh Terdakwa Febi barulah Terdakwa Febi keluar dari rumah itu, dan saksi tidak kembali lagi ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada barang yang hilang dari rumah tersebut melalui keterangan dari CHRIS.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Macbook itu milik Terdakwa Febi atau saksi CHRIS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

5. **DELFIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI DELFIANA dihubungi oleh Roni Hartono untuk menginap di rumah korban CHRIS dalam rangka menemani Roni Hartono.
- Bahwa SAKSI DELFIANA akhirnya berkunjung dan menginap di rumah korban CHRIS untuk menemani SAKSI Roni Hartono sembari membawa cucunya dengan membawa barang-barang perlengkapan;
- Bahwa SAKSI DELFIANA pernah bekerja sebagai Asisten rumah tangga bersama SAKSI Rudi Hartono di rumah korban CHRIS.
- Bahwa SAKSI DELFIANA sesampai di Padang menginap di rumah anaknya, di Balai Baru, Manggis Garden. Kemudian, SAKSI DELFIANA dijemput oleh SAKSI untuk menginap di rumah korban CHRIS.
- Bahwa SAKSI DELFIANA dan cucunya tidur bersama SAKSI di kamar korban CHRIS. SAKSI DELFIANA awalnya tidur di kamar pembantu, tepatnya di lantai 1 (satu). Tetapi, kemudian SAKSI meminta SAKSI DELFIANA untuk menemani SAKSI tidur di kamar korban CHRIS oleh sebab SAKSI yang mengatakan dirinya penakut.
- SAKSI DELFIANA baru menyadari bahwa TERDAKWA FEBI dan SAKSI TASYA sudah ada di depan pintu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA FEBI dan SAKSI TASYA memaksa masuk ke dalam kamar dengan mendobrak pintu kamar, lalu SAKSI DELFIANA membuka pintu yang kemudian dikata-katai oleh TERDAKWA FEBI.
- Bahwa SAKSI DELFIANA menyaksikan TERDAKWA FEBI dan SAKSI TASYA membawa pisau masuk ke kamar lalu mengusir SAKSI, dan menyuruh SAKSI DELFIANA memindahkan barang-barang yang tidak ia ketahui telah diambil sendiri oleh TERDAKWA FEBI lalu dimasukkan ke dalam tas-tas yang banyak terdapat di dalam kamar korban CHRIS.
- Bahwa SAKSI DELFIANA tidak mengetahui apa-apa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut. SAKSI DELFIANA tidak pula menyaksikan apa persisnya jenis-jenis barang yang telah dimasukkan ke dalam tas, karena tengah mengurus cucunya yang menangis.
- Bahwa SAKSI DELFIANA disuruh turun-naik memindahkan barang-barang yang telah disusun TERDAKWA FEBI di kamar korban CHRIS.
- Bahwa SAKSI DELFINA melihat TERDAKWA FEBI membuka brangkas dan memindahkan isinya ke dalam tas-tas tersebut.
- Bahwa SAKSI DELFIANA menyaksikan TERDAKWA FEBI dan SAKSI TASYA membawa kamera dan laptop.
- Bahwa SAKSI DELFIANA berada di lantai satu selama satu jam setelah turun membawa tas terakhir atas perintah TERDAKWA FEBI beserta membawa cucunya. SAKSI DELFINA tidak mengetahui apa yang masih dilakukan TERDAKWA FEBI di kamar SAKSI CHRIS. Namun, SAKSI DELFIANA mengetahui bahwa kamar korban CHRIS dikunci oleh TERDAKWA FEBI sebelum kemudian SAKSI DELFIANA disuruh turun ke lantai bawah. Setelah 1 (satu) jam menunggu di lantai 1 (satu), SAKSI DELFIANA dan SAKSI menyaksikan TERDAKWA FEBI turun membawa tas-tas yang SAKSI DELFIANA tidak ketahui isinya.
- Bahwa SAKSI DELFIANA menyaksikan TERDAKWA FEBI menutup kembali rumah sebelum SAKSI DELFIANA, SAKSI TASYA, TERDAKWA FEBI, dan SAKSI pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa SAKSI DELFIANA menyaksikan SAKSI berdiam diri di pinggir jalan setelah rumah kembali dikunci oleh TERDAKWA FEBI.
- Bahwa SAKSI DELFIANA berada di mobil SAKSI QORI bersama TERDAKWA FEBI, SAKSI TASYA, dan SAKSI QORI.
- Bahwa SAKSI TASYA diantar dulu ke rumah orang tuanya QORI, di dekat lampu merah bypass Lubeg. TERDAKWA FEBI memberikan beberapa barang-barang kepada SAKSI TASYA, kemudian SAKSI DELFIANA diantar kemudian ke rumah anaknya yang di Manggis Garden, Balai Baru oleh saksi QORI dan terdakwa FEBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat itu terdakwa membawa pisau karena saksi Roni di telpon tidak dijawab dan tidak dibukakan pointu, maka terdakwa takut mengira ada maling;

6. **RENI FIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa DELFIANA dan FEBI beradik kakak kandung.
- Bahwa saksi kenal dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW melalui FEBI dan sering berkunjung tempat saksi berjualan.
- Bahwa pada saat tahun 2012, saksi mengetahui melalui via telepon, bahwa Terdakwa Febi dan SCHRIS telah menikah di Australia
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat tinggal FEBI dan SCHRIS di perumahan UNAND adalah rumah milik Terdakwa Febi dan atas nama FEBI sendiri yang dibeli pada tahun 2010 sebelum pernikahannya dengan SCHRIS.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Terdakwa Febi dan SCHRIS bermasalah, karena Terdakwa Febi sering bercerita kepada saksi kalau SCHRIS suka mabuk, memukul, melakukan kekerasan fisik dan itu semakin lama semakin menjadi – jadi, bahkan di lecehkan harga dirinya di atas kapal dengan cara menjadi tukang pijit dan melayani tamu-tamu bule SCHRIS di atas kapal persiar. Bahkan di paksa untuk memakai narkoba bersama tamu-tamu SCHRIS demi kepuasan tamunya tersebut, yang mana perbuatan SCHRIS merupakan eksploitasi diri Terdakwa Febi untuk mengembangkan usaha bisnis kapal pesiarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan rumah yang di Jl. Kimia Komp. UNAND, No. 14 RT/RW : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang adalah rumah Terdakwa Febi berdasarkan sertifikat hak milik 341/PAUH begitupun dalam akta jual beli Terdakwa Febi antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dengan Nyonya ZURLELI.
- Bahwa SHM atas nama FEBI yang dibeli pada tahun 2010 sebelum terjadinya pernikahan dengan CHRIS pada tahun 2011, yang mana uangnya adalah uang terdakwa sendiri sesuai akta jual beli senilai Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui 2 cara yaitu pertama Terdakwa Febi mengirimkan ke CHRIS senilai Rp. 550.000.000,- kemudian SCHRIS mentransfer ke pemilik rumah. Sisanya Rp. 250.000.000,- di berikan cash oleh Terdakwa Febi ke antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dan Nyonya ZURLELI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang pembelian rumah yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaannya di perusahaan asing saat pada tahun 2009 (pasca gempa sumbar) dia bekerja mendampingi orang asing. Sebagian uang tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warisan dari suaminya sebelum terjadinya pernikahan bersama CHRIS.

- Bahwa sebelum datang dan memasuki rumah nya sendiri, terdakwa mendatangi POLSEK PAUH untuk meminta izin memasuki rumahnya sendiri. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ **itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk. Kenapa ibuk takut?**” . Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara RONI, maka Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah.
- Bahwa Terdakwa ambil di dalam kamar pribadinya hanya keperluan baju pesantren ramadhan TASYA dan keperluan terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui membawa Kamera miliknya sendiri yang merupakan hadiah ulang tahun dari teman orang Jepang. Disamping itu terdakwa juga membawa foto-foto keluarga yang berserakan di lantai beserta figura. Pada saat membawa nya Terdakwa Febi di jepitkan di Ketiaknya sebagaimana dapat dilihat secara samar-samar di layar CCTV di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membawa dan mengambil uang, Macbook, emas, Kamera sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya CHRIS;
- Bahwa sebelum terdakwa diusir oleh suaminya CHRIS semua barang-barang berharga (seperti emas, uang, Macbook, surat – surat berharga perusahaan termasuk SHM atas Terdakwa Febi) di ambil dan di simpan terlebih dahulu oleh suaminya CHRIS.
- Bahwa benar Terdakwa Febi menikah dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW di Australia tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961 Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011.
- Bahwa setelah menikah dengan CHRIS, Terdakwa dan Chris mendirikan perusahaan PT. West Sumatera Indah (WSI didirikan pada tahun 2012);
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya sendiri karena mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti sering ditampar, di pukul dan membawa perempuan temannya sendiri ke rumah nya dan melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa pada saat terdakwa mendampingi suaminya SCHRIS dikapal pesiar milik mereka berdua. Terdakwa sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan juga jadi wanita penghibur seks. Seperti memijit tamu, melayani tamu, memakai narkoba bersama tamu, dan terdakwa mendapat bayaran dari tamu kemudian uangnya diambil oleh CHRIS.
- Bahwa suaminya CHRIS pernah sujud 2 kali di kaki terdakwa dengan tujuan supaya tidak di laporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian tetapi perlakuan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih tetap dilakukan oleh suaminya CHRIS, itulah penyebab terdakwa keluar dari rumahnya sendiri.

- Bahwa suaminya CHRIS tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk keluarganya termasuk gaji terdakwa sebagai Direktur di perusahaannya pun diambil oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Buku Asuransi atas nama tertanggung SCURRAH CHRIS ANDREW No. Polis SE 002904 tanggal pembelian 29 Agustus 2015 dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 Harga pertanggungan Rp. 18.699.000.;
- 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 26 Mei 2013 nomor 07858 Toko Emas Murni, berupa (satu) buah kalung nama pembeli FEBI Berat 9,88 gram MK :70% yang ditandatangani oleh penjual atas nama DELA;
- 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 14 Desember 2013 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah Rantai model polos potong sudut berat 35 mas (87,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 42.700.000,- atas nama pembeli FEBI alamat jalan Komp. UNAND B1 /04 No. 12;
- 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 17 April 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah gelang model sepasang tambah jantai hati berat 15 mas (37,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 18.600.000,- atas nama pembeli FEBI;
- 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 12 Mei 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah rantai model sepasang berat 20 mas (50 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 24.600.000,- atas nama pembeli FEBI alamat Padang;
- 1 (lembar) faktur pembelian barang dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 dengan harga Rp. 21.123.050,- (Dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 15 Juni 2016 yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat Jalan Kimia B1/04/12 RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Ulu gadut Kecamatan Pauh Kota Padang;
- 1 (satu) unit brankas besi berwarna hitam (tempat penyimpanan uang dan emas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan rumah yang di Jl. Kimia Komp. UNAND, No. 14 RT/RW : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang adalah rumah Terdakwa Febi berdasarkan sertifikat hak milik 341/PAUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dalam akta jual beli Terdakwa Febi antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dengan Nyonya ZURLELI.

- Bahwa SHM atas nama FEBI yang dibeli pada tahun 2010 sebelum terjadinya pernikahan dengan CHRIS pada tahun 2011, yang mana uangnya adalah uang terdakwa sendiri sesuai akta jual beli senilai Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui 2 cara yaitu pertama Terdakwa Febi mengirimkan ke CHRIS senilai Rp. 550.000.000,- kemudian SCHRIS mentransfer ke pemilik rumah. Sisanya Rp. 250.000.000,- di berikan cash oleh Terdakwa Febi ke antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dan Nyonya ZURLELI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang pembelian rumah yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaannya di perusahaan asing saat pada tahun 2009 (pasca gempa sumbar) dia bekerja mendampingi orang asing. Sebagian uang tersebut merupakan warisan dari suaminya sebelum terjadinya pernikahan bersama CHRIS.
- Bahwa sebelum datang dan memasuki rumah nya sendiri, terdakwa mendatangi POLSEK PAUH untuk meminta izin memasuki rumahnya sendiri. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ **itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk. Kenapa ibuk takut?**” . Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara RONI, maka Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah.
- Bahwa Terdakwa ambil di dalam kamar pribadinya hanya keperluan baju pesantren ramadhan TASYA dan keperluan terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui membawa Kamera miliknya sendiri yang merupakan hadiah ulang tahun dari teman orang Jepang. Disamping itu terdakwa juga membawa foto-foto keluarga yang berserakan di lantai beserta figura. Pada saat membawa nya Terdakwa Febi di jepitkan di Ketiaknya sebagaimana dapat dilihat secara samar-samar di layar CCTV di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membawa dan mengambil uang, Macbook, emas, Kamera sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya CHRIS;
- Bahwa sebelum terdakwa diusir oleh suaminya CHRIS semua barang-barang berharga (seperti emas, uang, Macbook, surat – surat berharga perusahaan termasuk SHM atas Terdakwa Febi) di ambil dan di simpan terlebih dahulu oleh suaminya CHRIS.
- Bahwa benar Terdakwa Febi menikah dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW di Australia tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961 Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan CHRIS, Terdakwa dan Chris mendirikan perusahaan PT. West Sumatera Indah (WSI didirikan pada tahun 2012);
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya sendiri karena mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti sering ditampar, di pukul dan membawa perempuan temannya sendiri kerumah nya dan melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa pada saat terdakwa mendampingi suaminya SCHRIS dikawal pesiar milik mereka berdua. Terdakwa sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan juga jadi wanita penghibur seks. Seperti memijit tamu, melayani tamu, memakai narkoba bersama tamu, dan terdakwa mendapat bayaran dari tamu kemudian uangnya diambil oleh CHRIS.
- Bahwa suaminya CHRIS pernah sujud 2 kali di kaki terdakwa dengan tujuan supaya tidak di laporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian tetapi perlakuan tersebut masih tetap dilakukan oleh suaminya CHRIS, itulah penyebab terdakwa keluar dari rumahnya sendiri.
- Bahwa suaminya CHRIS tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk keluarganya termasuk gaji terdakwa sebagai Direktur di perusahaannya pun diambil oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.UnsurBarang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **FEBI SCURRAH Pgi FEBI BINTI RASYID** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **FEBI SCURRAH Pgi FEBI BINTI RASYID** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa terdakwa menerangkan rumah yang di Jl. Kimia Komp. UNAND, No. 14 RT/RW : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang adalah rumah Terdakwa Febi berdasarkan

Halaman 21 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik 341/PAUH begitupun dalam akta jual beli Terdakwa Febi antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dengan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa SHM atas nama FEBI yang dibeli pada tahun 2010 sebelum terjadinya pernikahan dengan CHRIS pada tahun 2011, yang mana uangnya adalah uang terdakwa sendiri sesuai akta jual beli senilai Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui 2 cara yaitu pertama Terdakwa Febi mengirimkan ke CHRIS senilai Rp. 550.000.000,- kemudian SCHRIS mentransfer ke pemilik rumah. Sisanya Rp. 250.000.000,- di berikan cash oleh Terdakwa Febi ke antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan uang pembelian rumah yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaannya di perusahaan asing saat pada tahun 2009 (pasca gempa sumbar) dia bekerja mendampingi orang asing. Sebagian uang tersebut merupakan warisan dari suaminya sebelum terjadinya pernikahan bersama CHRIS.

Menimbang, bahwa sebelum datang dan memasuki rumah nya sendiri, terdakwa mendatangi POLSEK PAUH untuk meminta izin memasuki rumahnya sendiri. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk. Kenapa ibuk takut?” . Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara RONI, maka Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil di dalam kamar pribadinya hanya keperluan baju pesantren ramadhan TASYA dan keperluan terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui membawa Kamera miliknya sendiri yang merupakan hadiah ulang tahun dari teman orang Jepang. Disamping itu terdakwa juga membawa foto-foto keluarga yang berserakan di lantai beserta figura. Pada saat membawa nya Terdakwa Febi di jepitkan di Ketiaknya sebagaimana dapat dilihat secara samar-samar di layar CCTV di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membawa dan mengambil uang, Macbook, emas, Kamera sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya CHRIS;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa diusir oleh suaminya CHRIS semua barang-barang berharga (seperti emas, uang, Macbook, surat – surat berharga perusahaan termasuk SHM atas Terdakwa Febi) di ambil dan di simpan terlebih dahulu oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Febi menikah dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW di Australia tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961 Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011.

Menimbang, bahwa setelah menikah dengan CHRIS, Terdakwa dan Chris mendirikan perusahaan PT. West Sumatera Indah (WSI didirikan pada tahun 2012);

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari rumahnya sendiri karena mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti sering ditampar, di pukul dan membawa perempuan temannya sendiri kerumah nya dan melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendampingi suaminya SCHRIS dikapal pesiar milik mereka berdua. Terdakwa sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan juga jadi wanita penghibur seks. Seperti memijit tamu, melayani tamu, memakai narkoba bersama tamu, dan terdakwa mendapat bayaran dari tamu kemudian uangnya diambil oleh CHRIS.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS pernah sujud 2 kali di kaki terdakwa dengan tujuan supaya tidak di laporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian tetapi perlakuan tersebut masih tetap dilakukan oleh suaminya CHRIS, itulah penyebab terdakwa keluar dari rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk keluarganya termasuk gaji terdakwa sebagai Direktur di perusahaannya pun diambil oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut sudah dipertimbangkan di dakwaan Primair diatas, maka menurut Majelis Hakim, pertimbangan hukum unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menerangkan rumah yang di Jl. Kimia Komp. UNAND, No. 14 RT/RW : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang adalah rumah Terdakwa Febi berdasarkan sertifikat hak milik 341/PAUH begitupun dalam akta jual beli Terdakwa Febi antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dengan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa SHM atas nama FEBI yang dibeli pada tahun 2010 sebelum terjadinya pernikahan dengan CHRIS pada tahun 2011, yang mana uangnya adalah uang terdakwa sendiri sesuai akta jual beli senilai Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui 2 cara yaitu pertama Terdakwa Febi mengirimkan ke CHRIS senilai Rp. 550.000.000,- kemudian SCHRIS mentransfer ke pemilik rumah. Sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- di berikan cash oleh Terdakwa Febi ke antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan uang pembelian rumah yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaannya di perusahaan asing saat pada tahun 2009 (pasca gempa sumbar) dia bekerja mendampingi orang asing. Sebagian uang tersebut merupakan warisan dari suaminya sebelum terjadinya pernikahan bersama CHRIS.

Menimbang, bahwa sebelum datang dan memasuki rumah nya sendiri, terdakwa mendatangi POLSEK PAUH untuk meminta izin memasuki rumahnya sendiri. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk. Kenapa ibuk takut?” . Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara RONI, maka Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil di dalam kamar pribadinya hanya keperluan baju pesantren ramadhan TASYA dan keperluan terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui membawa Kamera miliknya sendiri yang merupakan hadiah ulang tahun dari teman orang Jepang. Disamping itu terdakwa juga membawa foto-foto keluarga yang berserakan di lantai beserta figura. Pada saat membawa nya Terdakwa Febi di jepitkan di Ketiaknya sebagaimana dapat dilihat secara samar-samar di layar CCTV di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membawa dan mengambil uang, Macbook, emas, Kamera sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya CHRIS;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa diusir oleh suaminya CHRIS semua barang-barang berharga (seperti emas, uang, Macbook, surat – surat berharga perusahaan termasuk SHM atas Terdakwa Febi) di ambil dan di simpan terlebih dahulu oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Febi menikah dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW di Australia tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961 Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011.

Menimbang, bahwa setelah menikah dengan CHRIS, Terdakwa dan Chris mendirikan perusahaan PT. West Sumatera Indah (WSI didirikan pada tahun 2012);

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari rumahnya sendiri karena mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti sering ditampar, di pukul dan membawa perempuan temannya sendiri kerumah nya dan melakukan hubungan suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendampingi suaminya SCHRIS dikawal pesiar milik mereka berdua. Terdakwa sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan juga jadi wanita penghibur seks. Seperti memijit tamu, melayani tamu, memakai narkoba bersama tamu, dan terdakwa mendapat bayaran dari tamu kemudian uangnya diambil oleh CHRIS.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS pernah sujud 2 kali di kaki terdakwa dengan tujuan supaya tidak di laporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian tetapi perlakuan tersebut masih tetap dilakukan oleh suaminya CHRIS, itulah penyebab terdakwa keluar dari rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk keluarganya termasuk gaji terdakwa sebagai Direktur di perusahaannya pun diambil oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan , kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara hukum, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menerangkan rumah yang di Jl. Kimia Komp. UNAND, No. 14 RT/RW : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang adalah rumah Terdakwa Febi berdasarkan sertifikat hak milik 341/PAUH begitupun dalam akta jual beli Terdakwa Febi antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dengan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa SHM atas nama FEBI yang dibeli pada tahun 2010 sebelum terjadinya pernikahan dengan CHRIS pada tahun 2011, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya adalah uang terdakwa sendiri sesuai akta jual beli senilai Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui 2 cara yaitu pertama Terdakwa Febi mengirimkan ke CHRIS senilai Rp. 550.000.000,- kemudian SCHRIS mentransfer ke pemilik rumah. Sisanya Rp. 250.000.000,- di berikan cash oleh Terdakwa Febi ke antara Tuan PROF. DR.IR. FACRI AHMAD, MSC dan Nyonya ZURLELI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan uang pembelian rumah yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaannya di perusahaan asing saat pada tahun 2009 (pasca gempa sumbar) dia bekerja mendampingi orang asing. Sebagian uang tersebut merupakan warisan dari suaminya sebelum terjadinya pernikahan bersama CHRIS.

Menimbang, bahwa sebelum datang dan memasuki rumah nya sendiri, terdakwa mendatangi POLSEK PAUH untuk meminta izin memasuki rumahnya sendiri. Kemudian anggota POLSEK PAUH mengatakan “ itu kan rumah ibuk, terserah ibuk. Mau ibuk bakar, mau di hancurkan itu kan rumah ibuk. Kenapa ibuk takut?” . Setelah mendapatkan arahan dari anggota POLSEK PAUH Terdakwa Febi dan TASYA berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa Febi menelfon berkali-kali saudara saksi RONI yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tidak dijawab. Dikarenakan tidak ada respon dari saudara RONI, maka Terdakwa Febi dan TASYA melompat pagar dan langsung menuju pintu rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil di dalam kamar pribadinya hanya keperluan baju pesantren ramadhan TASYA dan keperluan terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui membawa Kamera miliknya sendiri yang merupakan hadiah ulang tahun dari teman orang Jepang. Disamping itu terdakwa juga membawa foto-foto keluarga yang berserakan di lantai beserta figura. Pada saat membawa nya Terdakwa Febi di jepitkan di Ketiaknya sebagaimana dapat dilihat secara samar-samar di layar CCTV di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membawa dan mengambil uang, Macbook, emas, Kamera sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya CHRIS;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa diusir oleh suaminya CHRIS semua barang-barang berharga (seperti emas, uang, Macbook, surat – surat berharga perusahaan termasuk SHM atas Terdakwa Febi) di ambil dan di simpan terlebih dahulu oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Febi menikah dengan SCHRIS SCURRAH ANDREW di Australia tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961 Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011.

Menimbang, bahwa setelah menikah dengan CHRIS, Terdakwa dan Chris mendirikan perusahaan PT. West Sumatera Indah (WSI didirikan pada tahun 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari rumahnya sendiri karena mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti sering ditampar, di pukul dan membawa perempuan temannya sendiri kerumah nya dan melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendampingi suaminya SCHRIS dikawal pesiar milik mereka berdua. Terdakwa sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan juga jadi wanita penghibur seks. Seperti memijit tamu, melayani tamu, memakai narkoba bersama tamu, dan terdakwa mendapat bayaran dari tamu kemudian uangnya diambil oleh CHRIS.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS pernah sujud 2 kali di kaki terdakwa dengan tujuan supaya tidak di laporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian tetapi perlakuan tersebut masih tetap dilakukan oleh suaminya CHRIS, itulah penyebab terdakwa keluar dari rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa suaminya CHRIS tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk keluarganya termasuk gaji terdakwa sebagai Direktur di perusahaannya pun diambil oleh suaminya CHRIS.

Menimbang, bahwa di dalam pasal 367 ayat 2 KUHP, yang berbunyi :Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau hartabenda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti antara terdakwa dan saksi Chris tidak pernah membuat atau mengadakan perjanjian pranikah;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Chris juga masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukum, terdakwa menyatakan rumah tersebut dibeli oleh terdakwa pada tahun 2010, sebelum melaksanakan perkawinan dengan saksi Chris;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum, rumah tersebut secara de jure dan de facto, rumah tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Asuransi atas nama tertanggung SCURRAH CHRIS ANDREW No. Polis SE 002904 tanggal pembelian 29 Agustus 2015 dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 Harga pertanggungan Rp. 18.699.000, 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 26 Mei 2013 nomor 07858 Toko Emas Murni, berupa (satu) buah kalung nama pembeli FEBI Berat 9,88 gram MK :70% yang ditandatangani oleh penjual atas nama DELA, 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 14 Desember 2013 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah Rantai model polos potong sudut berat 35 mas (87,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 42.700.000,- atas nama pembeli FEBI alamat jalan Komp. UNAND B1 /04 No. 12, 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 17 April 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah gelang model spsan tambah jantai hati berat 15 mas (37,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 18.600.000,- atas nama pembeli FEBI, 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 12 Mei 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah rantai model sepasan berat 20 mas (50 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 24.600.000,- atas nama pembeli FEBI alamat Padang, 1 (lembar) faktur pembelian barang dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 dengan harga Rp. 21.123.050,- (Dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 15 Juni 2016 yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat Jalan Kimia B1/04/12 RT 002 RW

Halaman 30 dari 32 Putusan **Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Limau Manis Ulu gadut Kecamatan Pauh Kota Padang, ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit brankas besi berwarna hitam (tempat penyimpanan uang dan emas), oleh karena barang bukti tersebut milik Chris Scurrah Andrew, maka barang-barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada korban Chris Scurrah Andrew;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan tersebut maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI SCURRAH PGL FEBI BINTI RASYID** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **FEBI SCURRAH PGL FEBI BINTI RASYID** dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Buku Asuransi atas nama tertanggung SCURRAH CHRIS ANDREW No. Polis SE 002904 tanggal pembelian 29 Agustus 2015 dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 Harga pertanggungan Rp. 18.699.000.
 - b. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 26 Mei 2013 nomor 07858 Toko Emas Murni, berupa (satu) buah kalung nama pembeli FEBI Berat 9,88 gram MK :70% yang ditandatangani oleh penjual atas nama DELA.
 - c. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 14 Desember 2013 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah Rantai model polos potong sudut berat 35 mas (87,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 42.700.000,- atas nama pembeli FEBI alamat jalan Komp. UNAND B1 /04 No. 12.
 - d. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 17 April 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah gelang model spsan tambah jantai hati berat 15 mas (37,5 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 18.600.000,- atas nama pembeli FEBI.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (lembar) faktur pembelian tanggal 12 Mei 2012 Toko Emas JENEWA, berupa 1 (satu) buah rantai model sepasan berat 20 mas (50 gram) dengan jumlah pembelian Rp. 24.600.000,- atas nama pembeli FEBI alamat Padang.
- f. 1 (lembar) faktur pembelian barang dengan jenis barang elektronik Apple Macbook Pro Retina 13 Type barang MF83928 Nomor Seri SC02PXQSFFVH3 Nomor Invoice 00001. PKB. 150829 dengan harga Rp. 21.123.050,- (Dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- g. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 15 Juni 2016 yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat Jalan Kimia B1/04/12 RT 002 RW 001 Kelurahan Limau Manis Ulu gadut Kecamatan Pauh Kota Padang.

Terlampir dalam berkas perkara.

- h. 1 (satu) unit brankas besi berwarna hitam (tempat penyimpanan uang dan emas).

Dikembalikan kepada korban Chris Scurrah Andrew

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **JUANDRA, S.H.**, dan **SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY YURINO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **DEWI PERMATA ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDRA, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.

SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H

Panitera Pengganti,

HARRY YURINO, S.H.